

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK:

### Persyaratan

- 1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil
- 2. surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahan redaksional
- 3. foto copy KTP-el pemohon
- 4. foto copy KK
- 5. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
- 2. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
- 3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id